

PUTUSAN PENJATUHAN PIDANA SEUMUR HIDUP DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN TERDAKWA FERDY SAMBO DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI KEADILAN

Aulia Adelia Wulandari^{1*}, Rahtami Susanti²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Purwokerto, Indonesia
auliaadeliawulandarii@gmail.com^{1*}, rahmatisusanti@gmail.com²



Article Info	Abstract
Article History Received: May 22, 2025 Accepted: June 30, 2025 Keywords: premeditated murder, life imprisonment, theory of justice, judge's decision	<i>The premeditated murder case involving the defendant Ferdy Sambo has attracted attention due to its involvement of law enforcement officers and resulting in a life imprisonment sentence. This research aims to analyze the ruling from the perspective of justice theory, particularly according to Aristotelian views. The method used is a juridical-normative approach to the judge's ruling and legal considerations. The findings indicate that the decision reflects retributive justice leaning towards a more rehabilitative and humane approach. However, in distributive and corrective justice, debates arise regarding the proportionality of the punishment, the defendant's position as a former high-ranking police officer, and public expectations of justice. This ruling is legally valid, yet it leaves unresolved moral and ethical questions in its implementation.</i>

Abstrak

Kasus pembunuhan berencana dengan terdakwa Ferdy Sambo menjadi sorotan karena melibatkan aparat penegak hukum dan berakhir dengan putusan pidana penjara seumur hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan tersebut dalam perspektif teori keadilan, terutama menurut pandangan Aristoteles. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif terhadap putusan hakim dan pertimbangan hukumnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan mencerminkan keadilan retributif menuju pendekatan yang lebih rehabilitative dan humanis. Namun, dalam keadilan distributif dan korektif, timbul perdebatan terkait proporsionalitas hukuman, posisi terdakwa sebagai mantan pejabat tinggi kepolisian, serta ekspektasi masyarakat terhadap keadilan. Putusan ini sah secara hukum, namun masih menyisakan pertanyaan moral dan etis dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Pembunuhan berencana, pidana seumur hidup, teori keadilan, putusan hakim

I. PENDAHULUAN

Pembunuhan adalah salah satu tindak kejahatan pelanggaran hak asasi manusia karena telah menghilangkan suatu hak dasar yang melekat pada diri seseorang, yaitu hak untuk hidup. Kejahatan pembunuhan terbagi dalam dua kategori: pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Pasal 338 dan 340 KUHP mengatur tentang tindak pidana pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Menurut Pasal 338 KUHP, pembunuhan biasa diancam hukuman maksimal lima belas tahun penjara (Perdana & Susanti, 2023). Pada Pasal 340 KUHP mengatur pembunuhan berencana yang rumusannya sebagai berikut: Barang siapa yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas jiwa orang lain, karena melakukan pembunuhan berencana, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun.

Pembunuhan berencana didefinisikan sebagai tindakan pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu, melibatkan niat jahat (*mens rea*) dan tindakan nyata yang disengaja untuk menghilangkan nyawa seseorang. Kejelasan motif juga menjadi indikator penting dalam membedakan antara pembunuhan spontan (tanpa perencanaan) dan yang telah direncanakan, yang memiliki konsekuensi hukum berbeda. Oleh karena itu, pembuktian motif secara jelas dalam persidangan sangat penting agar hakim dapat menilai derajat kesengajaan dan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas (Fikrillah et al., 2024).

Proses pidana sangat bergantung pada keberhasilan penemuan bukti. Dalam hukum acara pidana, lima alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP adalah saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP, kehadiran saksi sangat penting sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Saksi harus menggambarkan peristiwa yang mereka alami, lihat dan alami serta jelaskan mengapa mereka mengalaminya (Alwer et al., 2023).

Kasus pembunuhan yang melibatkan Ferdy Sambo mulai terungkap sekitar tujuh bulan setelah Juli 2022. Awalnya, pihak Sambo mengklaim telah terjadi baku tembak di rumah dinas, dengan motif pembunuhan diduga terkait pelecehan seksual yang dilakukan Joshua terhadap istri Sambo, Putri Candrawathi. Pada 12 Juli 2022, Kapolri membentuk tim khusus yang melibatkan Kompolnas dan Komnas HAM. Sebulan kemudian, Kapolri menetapkan Ferdy Sambo dan tiga orang lainnya yakni Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf sebagai tersangka pembunuhan. Selain itu, 24 personel Polri dimutasi karena diduga melanggar etika, dan 6 petugas lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka (Ranubaya et al., 2024).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Majelis Hakim menilai pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jakarta Selatan Ferdy Sambo terbukti melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Ferdy Sambo, mantan perwira tinggi Polri, dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Nofriansyah Yosua Hutabarat, oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 13 Februari 2023 melalui Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jakarta Selatan, Ferdy Sambo dijatuhi hukuman mati. Ferdy Sambo kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 12 April 2023 dalam Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI dan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, tetap menjatuhkan pidana mati. Namun, setelah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 813 K/Pid/2023 pada 8 Agustus 2023 mengubah hukuman Ferdy Sambo dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup. Putusan tersebut bisa ditinjau dari teori keadilan dilihat dari pandangan Aristoteles yang mengemukakan pandangannya bahwa keadilan bukan sekedar tentang perlakuan yang sama, tetapi tentang proporsionalitas dan pemahaman kontekstual yang benar dan adil.

Majelis Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan vonis kasasi Ferdy Sambo diturunkan dari hukuman mati di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menjadi penjara seumur hidup. Vonis mati Ferdy Sambo Sambo batal dan diubah menjadi penjara seumur hidup (Wahani, 2025). Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dapat ditinjau dari teori pertimbangan (*ratio decidendi*). Teori *ratio decidendi* adalah alasan hakim yang digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara.

Ratio decidendi merupakan komponen penting dalam mengungkapkan makna suatu putusan hukum. Suatu putusan, terdapat berbagai pertimbangan fakta dan hukum yang dihadapi saat di pengadilan. *Ratio decidendi* merupakan bagian yang paling relevan dan signifikan dalam konteks hukum saat ini, karena *ratio decidendi* memuat penafsiran hukum secara khusus yang menjadi dasar atau landasan bagi putusan tersebut menjadi panduan bagi para hakim dalam mengambil keputusan yang serupa dalam perkara yang sejenis (Iswantoro, 2018).

Menurut Aristoteles, keadilan adalah konsep yang sangat penting dalam masyarakat. Dalam karyanya "Nikomakhia Ethika", Aristoteles mendefinisikan keadilan sebagai "kesetaraan dalam pertukaran" (Aristoteles, 1999). Dalam konteks kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo, putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan hukuman mati kepada Ferdy Sambo dapat dilihat sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan, karena Ferdy Sambo telah melakukan kesalahan yang berat dengan membunuh orang lain secara berencana. Hal ini perlu dipertimbangkan apakah hukuman mati benar-benar adil dan bijaksana, atau apakah ada alternatif hukuman yang lebih tepat (Radbruch, n.d, 2020).

Dari sudut pandang keadilan bagi korban, keputusan Mahkamah Agung yang mengubah hukuman Ferdy Sambo dari pidana mati menjadi penjara seumur hidup dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan yang diharapkan. Sejak awal proses hukum, pihak keluarga korban, masyarakat luas, dan para aktivis hak asasi manusia mendesak agar pelaku dijatuhi hukuman maksimal, mengingat tindakannya bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan pembunuhan berencana yang dilakukan dengan sengaja, melibatkan rekayasa terhadap proses hukum, serta penyalahgunaan kewenangan sebagai aparat negara. Pengurangan hukuman ini dinilai sebagai perlakuan khusus terhadap seorang pejabat tinggi, suatu bentuk keistimewaan yang kemungkinan besar tidak akan berlaku jika pelaku berasal dari kalangan masyarakat biasa. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keberpihakan sistem hukum apakah berpihak kepada keadilan untuk korban, atau justru membuka celah bagi pelaku kejahatan untuk lolos dari hukuman (Djiwa et al., 2025).

Kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat adalah salah satu contoh pembunuhan berencana yang terjadi di Indonesia. Ferdy Sambo, perwira tinggi Polri, seharusnya menjadi teladan dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan. Namun, dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, ia justru menyalahgunakan kewenangannya dengan merekayasa kejadian dan melakukan kebohongan publik. Tindakannya tidak hanya mencoreng citra Polri, tetapi juga mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo dalam hal ini masuk ke dalam ranah kriminal. Maka dari itu, Ferdy Sambo akan mendapatkan sanksi tegas berdasarkan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan metode pustaka (Rifa'i et al., 2023). Penelitian menggunakan yuridis normatif juga diartikan sebagai pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan dengan isu hukum yang dibahas. Penggunaan metode penulisan yuridis normatif pada penjelasan diatas bermaksud agar dapat mengkaji mengenai aturan-aturan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan penelitian penulis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung dalam mengubah putusan pidana mati menjadi seumur hidup terhadap Ferdy Sambo dinjau dari teori *ratio decidendi* pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023

Ratio decidendi merupakan komponen penting dalam mengungkapkan makna suatu putusan hukum. Suatu putusan, terdapat berbagai pertimbangan fakta dan hukum yang dihadapi saat di pengadilan. *Ratio decidendi* merupakan bagian yang paling relevan dan signifikan dalam konteks hukum saat ini, karena *ratio decidendi* memuat penafsiran hukum secara khusus yang menjadi dasar atau landasan bagi putusan tersebut menjadi panduan bagi para hakim dalam mengambil keputusan yang serupa dalam perkara yang sejenis (Wahyu Iswantoro, 2018).

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan ke Hakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh Hakim melalui putusannya. Fungsi Hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan Hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik (Pratama & Saputra, 2024).

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan Hakim dalam melaksanakan kekuasaan keHakiman yaitu :

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim;
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Perubahan vonis hukuman mati terhadap Ferdy Sambo menjadi pidana penjara seumur hidup dalam proses kasasi mencerminkan dinamika signifikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Awalnya, Ferdy Sambo dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas keterlibatannya dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, yang mencerminkan penerapan asas retributive yaitu pemberian hukuman setimpal atas kejahatan serius, terlebih karena Ferdy Sambo adalah aparat penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangannya. Namun, Mahkamah Agung kemudian memutuskan untuk mengubah putusan tersebut menjadi pidana seumur hidup dalam proses kasasi, sebuah langkah yang menimbulkan perdebatan publik terkait konsistensi hukum, namun sekaligus menunjukkan bahwa sistem peradilan Indonesia memungkinkan adanya koreksi hukum berdasarkan pertimbangan lebih lanjut terhadap asas keadilan, kemanusiaan, dan proporsionalitas.

Dalam mengambil keputusan, Mahkamah Agung menelaah secara menyeluruh berbagai alat bukti yang diajukan dalam persidangan, termasuk kesaksian para saksi, pendapat para ahli di bidang poligraf, balistik, forensik digital, forensik DNA, serta kedokteran forensik. Selain itu, turut diperhatikan pula bukti berupa dokumen tertulis, barang bukti elektronik, dan pernyataan langsung dari terdakwa. Setelah melakukan penilaian terhadap seluruh bukti tersebut, Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan sebelumnya, serta terlibat dalam perbuatan yang mengakibatkan gangguan terhadap fungsi sistem elektronik, yang seharusnya berjalan sebagaimana mestinya (Sari, n.d, 2025).

Adapun pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkannya, yaitu sebagai berikut:

1. Analisis Pertimbangan Hakim yang Pertama

Dasar utama perubahan vonis dari hukuman mati menjadi pidana penjara seumur hidup didasarkan pada pertimbangan hakim kasasi mengenai perlunya pergeseran paradigma dalam politik hukum pidana di Indonesia, terutama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam kerangka hukum yang baru ini, pidana mati tidak lagi diposisikan sebagai bentuk hukuman utama, melainkan sebagai opsi yang bersifat luar biasa dan hanya diterapkan dalam kondisi tertentu. Pendekatan ini menandai pergeseran dari prinsip pembedaan yang semata-mata bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih rehabilitatif dan humanis. Hakim kasasi menekankan bahwa arah kebijakan hukum pidana saat ini menitikberatkan pada fungsi pembedaan sebagai alat untuk mencegah kejahatan, mereintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, menyelesaikan konflik sosial, menciptakan rasa aman bagi masyarakat, serta menumbuhkan rasa penyesalan dan tanggung jawab pada diri pelaku (Muntafa & Mahmud, 2023).

Penerapan hukuman mati di Indonesia memicu perdebatan tajam di tengah masyarakat, terutama dari kalangan pemerhati hak asasi manusia yang secara tegas

menolaknyanya. Mereka menilai bahwa pidana mati merupakan bentuk pelanggaran HAM karena bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta sejumlah instrumen internasional yang telah diratifikasi Indonesia, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* dan *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*. Menurut pandangan ini, hukuman mati mencabut hak hidup yang dijamin secara universal. Di sisi lain, pendukung hukuman mati berpandangan bahwa bentuk pemidanaan ini diperlukan untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kejahatan luar biasa yang mengancam keselamatan masyarakat, dengan syarat hanya diberlakukan bagi kejahatan yang sangat serius dan membahayakan ketertiban umum.

Dalam KUHP lama, pidana mati diatur sebagai pidana pokok, seperti tercantum dalam Pasal 340 yang menyebutkan bahwa pembunuhan berencana dapat dihukum mati. Sementara itu, KUHP baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur pidana mati sebagai pidana alternatif, sebagaimana Pasal 100 ayat 1 yang memberikan masa percobaan 10 tahun bagi terpidana. Jika selama masa tersebut terpidana menunjukkan penyesalan dan perbaikan, hukuman mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup.

Dalam KUHP Baru, seorang terpidana mati tidak langsung dijalani eksekusi. Hukuman mati tidak lagi diposisikan sebagai pidana utama, melainkan sebagai pidana khusus yang diterapkan pada kasus-kasus tertentu seperti narkoba, terorisme, korupsi, dan pelanggaran HAM. Pelaksanaan eksekusi mati hanya dilakukan sebagai langkah terakhir, setelah seluruh persyaratan yang diatur dalam Pasal 100 ayat 1 KUHP Baru terpenuhi (Nasution et al., 2024).

2. Analisis Pertimbangan Hakim yang Kedua

Pertimbangan hukum hakim yang kedua, kasasi menilai bahwa fakta terdakwa merespons secara ekstrem peristiwa Magelang menjadi poin kritisnya, karena meskipun motif atau detail peristiwa tersebut tidak sepenuhnya terungkap namun berpengaruh kepada kondisi emosional terdakwa menjadi faktor penting. (Sari, n.d, 2025).

Dugaan peristiwa yang terjadi di Magelang melibatkan tindakan pelecehan seksual oleh Brigadir J terhadap Putri Candawathi, istri dari terdakwa Ferdy Sambo. Kejadian ini dianggap oleh Ferdy Sambo sebagai serangan terhadap kehormatan, martabat, serta harga diri pribadi dan keluarganya, sehingga motif emosional menjadi faktor penting yang dipertimbangkan dalam perkara tersebut. Walaupun bukti rinci mengenai peristiwa ini belum sepenuhnya terungkap, hakim tetap memperhatikan dampak psikologis yang dialami terdakwa sebagai dorongan di balik tindakannya. (Robensyah et al., 2023).

Putusan tersebut menunjukkan pendekatan hukum yang bijak dan proporsional, di mana hakim kasasi tidak serta-merta menjadikan alasan emosional sebagai pembenaran, namun mengakui secara objektif bahwa kondisi psikologis dan tekanan emosional yang dialami Ferdy Sambo memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakannya. Meskipun tanggung jawab hukum tetap ditegakkan, pengadilan memberi ruang pada pemahaman yang lebih manusiawi dan kontekstual atas latar belakang peristiwa tersebut. Dengan mempertimbangkan bahwa reaksi terdakwa dipicu oleh dorongan batin yang intens akibat peristiwa yang menyentuh martabat pribadi dan keluarga, maka sudah tepat jika hakim memutuskan bahwa hukuman penjara seumur hidup merupakan sanksi yang lebih adil dan seimbang.

Pendekatan ini mencerminkan bahwa sistem peradilan tidak hanya melihat unsur melawan hukum, tetapi juga memperhatikan keadaan psikologis pelaku, yang menjadi dasar pertimbangan untuk tidak menerapkan pidana mati, melainkan bentuk pemidanaan yang masih membuka ruang perbaikan diri bagi terdakwa. Mahkamah Agung juga mempertimbangkan sikap Ferdy Sambo yang secara terbuka mengakui kesalahannya, menyatakan penyesalan yang mendalam, serta menunjukkan kesiapan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai bentuk itikad baik dalam menjalani proses hukum.

3. Analisis Pertimbangan Hakim yang Ketiga

Dalam pertimbangan hakim kasasi, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi landasan untuk memperhatikan riwayat hidup serta kondisi sosial terdakwa. Pengabdian terdakwa selama hampir tiga dekade sebagai anggota Polri, dengan posisi terakhir sebagai Kepala Divisi Propam, menjadi aspek penting yang harus dipertimbangkan. Meskipun terbukti melakukan kesalahan, kontribusi positif terdakwa selama bertugas diakui melalui berbagai penghargaan yang diterimanya. Selain itu, sikap terdakwa yang mengakui kesalahan dan menunjukkan kesediaan untuk bertanggung jawab juga dipandang sebagai faktor yang meringankan oleh hakim agung (Hananta, 2018).

Pengakuan terdakwa atas perbuatannya serta kesediaannya untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut menjadi pertimbangan penting bagi hakim agung. Dalam hal ini, hakim menerapkan prinsip keadilan distributif, yakni menyeimbangkan antara tingkat kesalahan terdakwa dengan latar belakang pengabdiannya dan faktor-faktor yang dapat meringankan. Pendekatan keadilan ini didasarkan pada pemahaman bahwa pembedaan tidak hanya harus mencerminkan perbuatan yang melanggar, tetapi juga memperhitungkan sisi kemanusiaan pelaku, seperti kontribusinya terhadap masyarakat, pengakuan atas kesalahan, serta itikad untuk mempertanggungjawabkan secara moral dan hukum.

Menurut pandangan hakim, penerapan prinsip keadilan harus mencerminkan keseimbangan antara besarnya hukuman dan berbagai faktor yang meringankan. Konsep keadilan retributif yang digunakan tidak hanya fokus pada pemberian sanksi atas pelanggaran, tetapi juga mempertimbangkan integritas moral serta rekam jejak positif terdakwa. Dalam analisis kasasi, hakim berpendapat bahwa keadilan tidak semata-mata bersifat membalas kesalahan, melainkan juga harus mencakup penilaian menyeluruh terhadap latar belakang pribadi terdakwa, termasuk kontribusinya terhadap masyarakat selama hidupnya (Sujono et al., 2024).

4. *Dissenting Opinion*

Putusan kasasi tersebut mencerminkan adanya perbedaan pendapat di antara majelis hakim, yang terlihat dari munculnya *dissenting opinion* oleh hakim agung, yakni Jupriyadi. Hakim Agung Jupriyadi menilai bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena putusan *Judex Facti* dinilai telah sesuai dengan hukum acara dan tidak melebihi batas kewenangannya.

Dissenting opinion dalam putusan kasasi didasarkan pada empat alasan utama: pertama, kejahatan yang dilakukan terdakwa pembunuhan berencana dan manipulasi sistem elektronik dinilai sangat serius dan berdampak luas, sehingga lebih tepat ditanggapi dengan pendekatan retributif daripada rehabilitatif. Kedua, posisi terdakwa sebagai Kadiv Propam Polri memperberat tanggung jawab hukumnya, karena sebagai penegak hukum, ia seharusnya menjadi teladan. Ketiga, motif pribadi yang diajukan tidak cukup untuk menghapus sifat melawan hukum dari tindakannya. Keempat, dari sudut keadilan dan proporsionalitas, hukuman yang tegas dinilai lebih mencerminkan pencegahan dan keadilan bagi masyarakat (Sari, n.d, 2025).

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum yang relevan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa alasan utama hakim dalam menjatuhkan vonis penjara seumur hidup adalah karena hakim kasasi lebih menitikberatkan pada aspek kepastian hukum, khususnya setelah diberlakukannya KUHP baru yang mengatur bahwa pidana mati tidak lagi bersifat sebagai pidana pokok, melainkan sebagai pidana khusus yang hanya diterapkan dalam kondisi tertentu. Dengan dasar tersebut, meskipun terdakwa tetap dinyatakan bersalah atas tindak pidana berat yang dilakukannya, hukuman yang dijatuhkan kemudian disesuaikan dan diringankan menjadi pidana penjara seumur hidup.

Putusan Pidana Penjara Seumur Hidup terhadap Ferdy Sambo Ditinjau dari Perspektif Teori Keadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/2023 terhadap terdakwa Ferdy Sambo mengubah vonis hukuman mati menjadi pidana penjara seumur hidup. Perubahan ini menimbulkan perdebatan luas di masyarakat, mengingat beratnya tindak pidana yang dilakukan, penjatuhan pidana seumur hidup menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi keadilan dalam penegakan hukum.

Menurut Aristoteles, keadilan adalah konsep yang sangat penting dalam masyarakat. Dalam karyanya "Nikomakhia Ethika", Aristoteles mendefinisikan keadilan sebagai "kesetaraan dalam pertukaran". Dalam konteks kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo, putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan hukuman mati kepada Ferdy Sambo dapat dilihat sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan, karena Ferdy Sambo telah melakukan kesalahan yang berat dengan membunuh orang lain secara berencana. Hal ini perlu dipertimbangkan apakah hukuman mati benar-benar adil dan bijaksana, atau apakah ada alternatif hukuman yang lebih tepat (Radbruch, n.d, 2020).

Dari sudut pandang keadilan bagi korban, keputusan Mahkamah Agung yang mengubah hukuman Ferdy Sambo dari pidana mati menjadi penjara seumur hidup dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan yang diharapkan. Sejak awal proses hukum, pihak keluarga korban, masyarakat luas, dan para aktivis hak asasi manusia mendesak agar pelaku dijatuhi hukuman maksimal, mengingat tindakannya bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan pembunuhan berencana yang dilakukan dengan sengaja, melibatkan rekayasa terhadap proses hukum, serta penyalahgunaan kewenangan sebagai aparat negara. Pengurangan hukuman ini dinilai sebagai perlakuan khusus terhadap seorang pejabat tinggi, suatu bentuk keistimewaan yang kemungkinan besar tidak akan berlaku jika pelaku berasal dari kalangan masyarakat biasa. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keberpihakan sistem hukum apakah berpihak kepada keadilan untuk korban, atau justru membuka celah bagi pelaku kejahatan untuk lolos dari hukuman (Djiwa et al., 2025).

Pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana sebenarnya bertujuan untuk memberikan efek jera supaya orang lain juga tidak melakukan kejahatan yang sama. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Hukum Pidana Indonesia sebagai bidang spesifik dalam sistem hukum nasional berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan individu, masyarakat, bangsa dan negara yang diwakili oleh pemerintah, termasuk hak dan kepentingan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana (Muladi, 1995).

Pembatalan hukuman mati dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 813/K/Pid/2023 menjadi sorotan karena melibatkan berbagai aspek hukum dan pertimbangan mendalam, setelah melalui proses kasasi, menilai bahwa putusan yang dijatuhkan pengadilan sebelumnya sudah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum. Keputusan ini menunjukkan pentingnya proses hukum yang transparan dan adil dalam menangani kasus-kasus pidana berat, serta bagaimana sistem peradilan Indonesia menangani permohonan kasasi untuk memastikan keadilan ditegakkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (Mahbubillah, 2024).

Pengurangan hukuman tersebut dipersepsikan sebagai bentuk perlakuan istimewa terhadap pejabat tinggi, yang kemungkinan besar tidak akan diterima oleh pelaku dari kalangan masyarakat biasa. Hal ini memunculkan keraguan apakah sistem hukum lebih melindungi hak-hak korban atau justru memberikan celah bagi pelaku untuk lolos dari hukuman maksimal (Marbun & Subroto, 2021).

Putusan tersebut dipandang oleh banyak pihak sebagai bentuk kompromi yang mengorbankan aspek retributif dan moralitas hukum dalam teori keadilan retributif, hukuman harus sebanding dengan kesalahan yang dilakukan. Oleh karena itu, banyak yang berpandangan bahwa hukuman seumur hidup belum mencerminkan keadilan retributif secara penuh. Hal itu karena dalam pertimbangan hakim tersebut ada tujuan untuk

memperbaiki perilaku terdakwa dikemudian hari, memberikan efek jera, perlindungan dan agar terdakwa menyadari kesalahannya (Anis et al., 2023)

Dengan demikian, meskipun hukuman mati diubah, prinsip keadilan retributif tetap dipertahankan karena hukuman seumur hidup tetap mencerminkan pembalasan yang adil dan bentuk hukuman yang setimpal atas kesalahan berat yang dilakukan oleh terdakwa. Meskipun tidak seberat hukuman mati, pidana seumur hidup tetap dianggap cukup berat dan layak secara hukum maupun moral.

IV. KESIMPULAN

Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam mengubah putusan pidana mati menjadi penjara seumur hidup terhadap Ferdy Sambo dalam Putusan Nomor 813 K/Pid/2023 mencerminkan penerapan prinsip *ratio decidendi* yang menekankan pada penafsiran hukum berdasarkan fakta materiel dan pendekatan keadilan yang lebih humanis. Keputusan ini didasarkan pada tiga pertimbangan utama, yaitu:

Pertama, perubahan paradigma hukum pidana nasional melalui berlakunya KUHP baru yang menempatkan pidana mati sebagai hukuman alternatif dan bukan sebagai pidana pokok, sehingga lebih menekankan rehabilitasi daripada pembalasan; kedua, pertimbangan terhadap motif emosional yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa, tetapi pembedaan tetap ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; dan ketiga, pengakuan atas rekam jejak pengabdian serta sikap kooperatif terdakwa yang menjadi faktor meringankan dalam putusan. Selain itu, dissenting opinion dari hakim agung menunjukkan adanya dinamika dan perbedaan pandangan dalam proses penegakan hukum, yang memperlihatkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia bersifat terbuka terhadap interpretasi hukum yang berkembang sesuai dengan konteks sosial dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, keputusan Mahkamah Agung ini tidak hanya menjadi refleksi dari penerapan hukum positif, tetapi juga sebagai representasi dari penyeimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/2023 yang mengubah vonis hukuman mati Ferdy Sambo menjadi pidana penjara seumur hidup menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Dari perspektif teori keadilan menurut Aristoteles, keadilan berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya secara proporsional. Dengan dijatuhkan hukuman seumur hidup, hak korban dan keluarganya atas keadilan dianggap belum terpenuhi, karena hukuman tersebut dinilai tidak sebanding dengan beratnya kejahatan yang dilakukan, meskipun terdapat perdebatan dari sudut pandang keadilan putusan tersebut tetap sah dan dijalankan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa sistem hukum bekerja dalam kerangka prinsip dan prosedur yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan literasi hukum yang lebih luas agar kritik atau respons publik terhadap putusan pengadilan tidak semata didasarkan pada emosi, tetapi juga dilandasi oleh pemahaman yang rasional terhadap proses peradilan.

REFERENSI

- Alwer, F. F., Panggabean, M. L., & Sitanggang, D. (2023). Penggunaan Justice Collaborator Dalam Kasus Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/Pn Jkt. Sel. *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (Online), 3(2), 1308–1316.
- Anis, M., Fitriati, F., & Pratama, B. P. (2023). Analisis Putusan Hakim Dalam Penerapan Teori Retributif Dikaitkan Dengan Rasa Keadilan Bagi Korban Pada Tindak Pidana Penganiayaan. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(2), 575.
- Arief, B. N. (2012). Pidana Mati, Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana untuk Koruptor. *Semarang: Pustaka Magister*.
- Djiwa, S., Suwerjo, M., & Zakky, M. (2025). Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Dalam

- Putusan Perkara Pembunuhan Berencana Berdasarkan Perspektif Keadilan (Studi Kasus Pembunuhan Berencana Ferdy Sambo Putusan Nomor 796/Pid. B/2022/Pn Jkt. Sel.). *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 7(1), 145–164.
- Fikrillah, M., Uddin, A., & Khairani Pancaningrum, R. (2024). The Role of Motive Evidence in Premeditated Murder Cases. *International Journal of Social Science Research and Review*, 7(4), 66–83.
- Hananta, D. (2018). Pertimbangan keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana/aggravating and mitigating circumstances consideration on sentencing. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(1), 87–108.
- Iswantoro, W. (2018). Penemuan Hukum Oleh Hakim Dan Implikasi Terhadap Perkembangan Praperadilan. *Majalah Hukum Nasional*, 48(1), 45–56.
- Mahbubillah, A. (2024). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 813/K/Pid/2023 Tentang Pidana Seumur Hidup. *Dinamika*, 30(2), 10430–10446.
- Marbun, T. P. K., & Subroto, M. (2021). Pidana Seumur Hidup, Konfigurasi Dilematis Antara Hukuman Atau Kemanusiaan. *Gema Keadilan*, 8(2), 134–143.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muntafa, P., & Mahmud, A. (2023). Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat dalam KUHP Baru Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 130.
- Nasution, R. P., Siregar, R. A. M., Ritonga, R. F., Ritonga, A. Z., & Siregar, R. A. (2024). Penghapusan Hukuman Mati Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Atas Lahirnya UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 225–232.
- Perdana, G. P., & Susanti, R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Pada Kasus Richard Eliezer). *Wijayakusuma Law Review*, 5(1), 54–62.
- Pratama, F., & Saputra, I. (2024). *Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses Peradilan*. 1(3), 279–292.
- Radbruch, H. G. (n.d.). *Hukum Hakim Dalam Meringankan Hukuman Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Teori Tujuan*.
- Ranubaya, F. A., Siddarta, R., & Endi, Y. (2024). Analisis Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J Oleh Ferdy Sambo (Dalam Tinjauan Hukum, Norma Moral Obyektif & Subyektif): Indonesia. *Gloria Justitia*, 4(1), 19–39.
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., Churniawan, E., Junaedi, M., Agustiwi, A., & Saragih, G. M. (2023). *Metodologi penelitian hukum*. Sada Kurnia Pustaka.
- Robensyah, A., Yaswirman, Y., & Mulyati, N. (2023). Diskon Vonis Mati: Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Mahkamah Agung tentang Kasus Ferdy Sambo. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 21(1), 82–95.
- Sari, F. R. (n.d.). *Jasa Terhadap Negara Sebagai Unsur Meringankan Hukuman Pidana (Analisis Putusan Kasasi Nomor 813 K/Pid/2023)*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sujono, S., Sudarto, S., & Putra, H. A. (2024). Analisis Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Bingkai Arah Pembaharuan Politik Hukum Pidana Di Indonesia. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(3), 551–564.
- Wahani, A. T. J. J. (2025). Tinjauan Yuridis Remisi Kepada Ferdy Sambo Dalam Kasus Pembunuhan Berencana. *Lex Privatum*, 14(5).
- Wahyu Iswantoro. (2018). Penemuan Hukum Oleh Hakim Dan Implikasi Terhadap Perkembangan Praperadilan. *Majalah Hukum Nasional*, 45–56.
- Alwer, F. F., Panggabean, M. L., & Sitanggang, D. (2023). Penggunaan Justice Collaborator Dalam Kasus Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/Pn Jkt. Sel. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 3(2), 1308–1316.

- Anis, M., Fitriati, F., & Pratama, B. P. (2023). Analisis Putusan Hakim Dalam Penerapan Teori Retributif Dikaitkan Dengan Rasa Keadilan Bagi Korban Pada Tindak Pidana Penganiayaan. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(2), 575.
- Arief, B. N. (2012). Pidana Mati, Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana untuk Koruptor. *Semarang: Pustaka Magister*.
- Djiwa, S., Suwerjo, M., & Zakky, M. (2025). Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Perkara Pembunuhan Berencana Berdasarkan Perspektif Keadilan (Studi Kasus Pembunuhan Berencana Ferdy Sambo Putusan Nomor 796/Pid. B/2022/Pn Jkt. Sel.). *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 7(1), 145–164.
- Fikrillah, M., Uddin, A., & Khairani Pancaningrum, R. (2024). The Role of Motive Evidence in Premeditated Murder Cases. *International Journal of Social Science Research and Review*, 7(4), 66–83.
- Hananta, D. (2018). Pertimbangan keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana/aggravating and mitigating circumstances consideration on sentencing. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(1), 87–108.
- Iswantoro, W. (2018). Penemuan Hukum Oleh Hakim Dan Implikasi Terhadap Perkembangan Praperadilan. *Majalah Hukum Nasional*, 48(1), 45–56.
- Mahbubillah, A. (2024). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 813/K/Pid/2023 Tentang Pidana Seumur Hidup. *Dinamika*, 30(2), 10430–10446.
- Marbun, T. P. K., & Subroto, M. (2021). Pidana Seumur Hidup, Konfigurasi Dilematis Antara Hukuman Atau Kemanusiaan. *Gema Keadilan*, 8(2), 134–143.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muntafa, P., & Mahmud, A. (2023). Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat dalam KUHP Baru Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 130.
- Nasution, R. P., Siregar, R. A. M., Ritonga, R. F., Ritonga, A. Z., & Siregar, R. A. (2024). Penghapusan Hukuman Mati Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Atas Lahirnya UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Soasial*, 3(1), 225–232.
- Perdana, G. P., & Susanti, R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Pada Kasus Richard Eliezer). *Wijayakusuma Law Review*, 5(1), 54–62.
- Pratama, F., & Saputra, I. (2024). *Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses Peradilan*. 1(3), 279–292.
- RADBRUCH, H. G. (n.d.). *Hukum Hakim Dalam Meringankan Hukuman Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Teori Tujuan*.
- Ranubaya, F. A., Siddarta, R., & Endi, Y. (2024). Analisis Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J Oleh Ferdy Sambo (Dalam Tinjauan Hukum, Norma Moral Obyektif & Subyektif): Indonesia. *Gloria Justitia*, 4(1), 19–39.
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., Churniawan, E., Junaedi, M., Agustiwi, A., & Saragih, G. M. (2023). *Metodologi penelitian hukum*. Sada Kurnia Pustaka.
- Robensyah, A., Yaswirman, Y., & Mulyati, N. (2023). Diskon Vonis Mati: Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Mahkamah Agung tentang Kasus Ferdy Sambo. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 21(1), 82–95.
- Sari, F. R. (n.d.). *Jasa Terhadap Negara Sebagai Unsur Meringankan Hukuman Pidana (Analisis Putusan Kasasi Nomor 813 K/Pid/2023)*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sujono, S., Sudarto, S., & Putra, H. A. (2024). Analisis Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Bingkai Arah Pembaharuan Politik Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(3), 551–564.
- Wahani, A. T. J. J. (2025). Tinjauan Yuridis Remisi Kepada Ferdy Sambo Dalam Kasus

Pembunuhan Berencana. *Lex Privatum*, 14(5).
Wahyu Iswanto. (2018). Penemuan Hukum Oleh Hakim Dan Implikasi Terhadap Perkembangan Praperadilan. *Majalah Hukum Nasional*, 45–56.